

KAJIAN KEWAJIBAN PESERTA BPJS KESEHATAN AKTIF SEBAGAI SYARAT PENDAFTARAN TANAH

Oleh:

Raymond Kurnia Hasan, F.X Arsin Lukman

Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Pancasila

raymondhasan.rh@gmail.com, arsinlukman@univpancasila.ac.id

ABSTRAK

Pemberlakuan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional yang pada pokoknya mewajibkan kepada setiap warga Negara Indonesia untuk menjadi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional BPJS Kesehatan dalam status aktif sebagai syarat untuk mendapatkan 8 (delapan) pelayanan publik. Instruksi Presiden tersebut digunakan oleh Pemerintah sebagai sarana dalam upaya untuk mencapai tujuan akhir yang diinginkan yaitu agar tidak terjadinya lagi defisit Dana Jaminan Sosial Kesehatan BPJS Kesehatan yang dengan demikian tidak lagi membebani APBN. Dalam penelitian ini kasus yang dikaji adalah terkait dengan persoalan agraria yaitu mengintruksikan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk memastikan pemohon pendaftaran peralihan hak tanah karena jual beli merupakan Peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional. Metode penelitian yang dipergunakan dalam Penulisan ini dengan menggunakan *metode yuridis normatif* dengan teknik pengumpulan data/ bahan hukum yang digunakan atau dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu dengan studi dokumen atau kepustakaan dari lembaga pertanahan dan wawancara (*interview*). Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan mengetahui perihal pemberlakuan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 sebagai suatu norma hukum yang berlaku saat ini (*ius contitutum*) melalui kajian, telaah dan analisis metode penelitian sehingga dapat diketahui perihal ketepatan pilihan pemberlakuan norma hukum tersebut sesuai dengan hukum positif di Indonesia dan memenuhi hukum yang memberikan kepastian kepada masyarakat.

Kata Kunci: instruksi presiden, pendaftaran tanah, pelayanan publik

ABSTRACT

The issuance of Presidential Instruction Number 1 of 2022 concerning Optimization of the Implementation of the National Health Insurance Program which basically requires every Indonesian citizen to become a National Health Insurance Participant of BPJS Health in active status as a condition for obtaining 8 (eight) public services. The Presidential Instruction is used by the Government

as a tool in an effort to achieve the desired ultimate goal, namely so that there will be no more deficits in the Social Security Fund for BPJS Health so that it will no longer be a burden on state spending. In this study, the cases studied were related to agrarian issues, namely instructing the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency to ensure that applicants for registration of transfer of land rights due to sale and purchase are active participants in the National Health Insurance program. The research method used in this writing uses normative juridical methods with data/legal material collection techniques that are used or carried out in 2 (two) ways, namely by studying documents or literature from the land agency and interviews. This study aims to explain and find out about the enactment of Presidential Instruction Number 1 of 2022 as an applicable legal norm (ius contitutum) through research, study and analysis of research methods so that the accuracy of the choice to enforce legal norms is in accordance with positive law in Indonesia and provides legal certainty to the public.

Keywords: *presidential instruction, land registration, public service.*

A. Pendahuluan

Pada tanggal 06 Januari 2022, Pemerintah menerbitkan dan memberlakukan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (selanjutnya dapat disebut dengan “Inpres Nomor 1”).

Alasan dasar dan pertimbangan utama dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 1 adalah dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional, peningkatan akses pelayanan kesehatan yang bermutu, dan untuk menjamin kesinambungan program Jaminan Kesehatan Nasional.¹

Sehingga turunan norma atau ketentuannya adalah mewajibkan setiap warga Negara Indonesia untuk menjadi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional BPJS Kesehatan dalam status aktif sebagai syarat untuk memperoleh beberapa layanan publik.

Peserta Jaminan Kesehatan Nasional BPJS Kesehatan dalam status aktif artinya setiap warga Negara Indonesia tidak harus terdaftar sebagai Peserta Jaminan Kesehatan Nasional BPJS Kesehatan, tetapi juga tidak boleh

¹ Instruksi P.R. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional

menunggak atau terlambat membayar Iuran Jaminan Kesehatan Nasional BPJS Kesehatan.

Berdasarkan Inpres Nomor 1, terdapat 8 (delapan) layanan publik yang akan mensyaratkan bukti kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional BPJS Kesehatan aktif, salah satunya adalah terkait dengan persoalan agraria yaitu mengintruksikan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk memastikan pemohon pendaftaran peralihan hak tanah karena jual beli merupakan Peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional.²

Atas dasar Inpres Nomor 1 tersebut, kemudian Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (PHPT) Kementerian ATR/ BPN menerbitkan Surat Edaran dengan Nomor: HR 02/153- 400/II/2022 yang pada pokoknya maksud dan tujuan dari surat edaran tersebut adalah untuk memberikan pedoman bagi pelaksana di daerah dalam rangka memastikan pemohon pendaftaran peralihan Hak Atas Tanah atau Hak Milik atas Satuan Rumah Susun karena jual beli merupakan peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional.

Tentu saja penerbitan dan pemberlakuan Inpres Nomor 1 dengan peraturan turunannya mengandung polemik dan reaksi cukup tajam pada kalangan masyarakat karena sangat berpotensi bertentangan dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. “Ini berpotensi melanggar hak-hak publik dalam mendapatkan pelayanan dasar. Secara regulasi berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009,” demikian ujar Tulus Abadi.³

Selain itu, Inpres Nomor 1 yang harus mensyaratkan bukti kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional BPJS Kesehatan dalam status aktif berpotensi berbenturan atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah mengaturnya secara tersendiri perihal aturan dan

² Instruksi P.R. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional. Bagian Kedua, Nomor 17.

³ “Keberatan Jual Beli Tanah Pakai BPJS Kesehatan, Masyarakat Bisa Gugat Inpres Jokowi ke MA”, <https://www.tribunnews.com/bisnis/2022/02/22/keberatan-jual-beli-tanah-pakai-bpjs-kesehatan-masyarakat-bisa-gugat-inpres-jokowi-ke-ma/> diakses tanggal 22 Maret 2023

ketentuan dalam pendaftaran dan peralihan hak atas tanah karena sebab jual beli berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, serta peraturan perundang-undangan yang terkait lainnya, dimana berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut tidak mensyaratkan adanya kewajiban menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional BPJS Kesehatan aktif. Sehingga dengan demikian jika penerapan Instruksi Presidentersebut tetap dilaksanakan maka akan terjadi ketidakpastian hukum.

Instruksi Presiden adalah sebuah peraturan kebijakan dalam ranah hukum administrasi Negara yang kedudukan hukumnya pada hukum positif nasional Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan adalah tidak terdapat pada hierarki peraturan perundang-undangan, sehingga tidak memiliki kekuatan mengikat.

Dengan demikian tentunya Instruksi Presiden tak dapat mengalahkan kekuatan normatif sebagaimana yang terdapat pada hierarki peraturan perundang-undangan hukum positif nasional Indonesia berdasarkan Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan.

Berdasarkan uraian diatas maka penelitian terhadap ketentuan atau norma hukum dalam Inpres Nomor 1 yang mensyaratkan menjadi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional BPJS Kesehatan dalam status aktif dalam peralihan hak atas tanah karena sebab jual beli sangatlah penting untuk dilakukan. Hal ini dikarenakan berkaitan erat dengan terjadinya ketidakpastian hukum sehingga menyebabkan terjadinya ketidakadilan dan kerugian kepada warga negara yang berkepentingan, yang kemudian dikemukakan dalam judul “Kajian Terhadap Kewajiban Peserta BPJS Kesehatan Aktif Sebagai Syarat Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Jual Beli Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia”.

B. Metode Penelitian

Sifat atau Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang sifat penelitiannya deskriptif analitis. Pendekatan Masalah penelitian ini adalah Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*). Teknik Pengumpulan

Data penelitian ini adalah melalui teknik telaah kepustakaan (*study document*). Teknik Penyajian Data penelitian ini diperoleh kemudian disajikan dalam bentuk uraian yang disusun secara sistematis. Teknik Analisis Data Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif.

C. Pembahasan

1. Faktor yang mendasari dibuatnya ketentuan mengenai kewajiban menjadi peserta BPJS Aktif sebagai syarat dalam pendaftaran hak atas tanah, sebagaimana tercantum dalam Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2022

Berdasarkan Inpres No.1, terdapat 8 (delapan) layanan publik yang akan mensyaratkan bukti kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional BPJS Kesehatan aktif, salah satunya adalah terkait dengan persoalan agraria yaitu mengintruksikan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk memastikan pemohon pendaftaran peralihan hak tanah karena jual beli merupakan Peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional.

Kemudahan atas dasar Inpres Nomor 1 tersebut, Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (PHPT) Kementerian ATR/BPN menerbitkan Surat Edaran dengan Nomor: HR 02/153-400/II/2022 yang pada pokoknya maksud dan tujuan dari surat edaran tersebut adalah untuk memberikan pedoman bagi pelaksana di daerah dalam rangka memastikan pemohon pendaftaran peralihan Hak Atas Tanah atau Hak Milik atas Satuan Rumah Susun karena jual beli merupakan peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional.

Kata kunci dari ketentuan yang diatur pada Inpres Nomor 1 adalah masyarakat yang ingin mendapatkan 8 (delapan) layanan publik diharuskan atau diwajibkan dalam menjadi Peserta BPJS Kesehatan dengan status kepesertaan aktif.

Status kepesertaan BPJS Kesehatan aktif artinya adalah setiap warga Negara Indonesia tidak saja harus terdaftar sebagai Peserta Jaminan Kesehatan Nasional BPJS Kesehatan, namun juga tidak boleh ada

tunggakan dalam membayar Iuran Jaminan Kesehatan Nasional BPJS Kesehatan.

Berdasarkan hasil penelurusan dan penelitian Penulis terkait dengan norma atau ketentuan hukum terkait dengan status kepesertaan BPJS Kesehatan beserta dengan pemberian sanksi-sanksinya, maka Penulis menemukan suatu peraturan perundang-undangan yang telah mengatur sebelumnya perihal tersebut, yaitu Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Kemudian dilakukan perubahan terhadap beberapa ketentuan dengan menerbitkan Peraturan Presiden No 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden No 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Salah satu dasar pertimbangan utama dibuat, ditetapkan dan diberlakukannya Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan adalah dalam rangka menjaga kualitas dan kesinambungan dari program jaminan kesehatan nasional. Setidaknya terdapat 2 (dua) langkah strategis yang dilakukan rangka menjaga kualitas dan kesinambungan dari program jaminan kesehatan nasional tersebut, yaitu pertama, mengantisipasi terjadinya defisit dana jaminan sosial dengan melakukan perubahan/ penyesuaian/ kenaikan terhadap besaran Iuran Peserta Jaminan Kesehatan Nasional BPJS Kesehatan dan kedua, menjaga kepatuhan Peserta Jaminan Kesehatan Nasional BPJS Kesehatan dalam hal dalam pembayaran Iuran Peserta Jaminan Kesehatan Nasional BPJS Kesehatan dengan membuat norma/ ketentuan hukum perihal sanksi Penunggakan Pembayaran Iuran Peserta Jaminan Kesehatan Nasional BPJS Kesehatan, baik yang disebabkan oleh terjadinya keterlambatan atau tidak dibayarnya pembayaran Iuran Peserta Jaminan Kesehatan Nasional BPJS Kesehatan.

Tekait dengan menjaga kepatuhan Peserta Jaminan Kesehatan Nasional BPJS Kesehatan dalam hal dalam pembayaran Iuran Peserta

Jaminan Kesehatan Nasional BPJS Kesehatan agar Peserta Jaminan Kesehatan Nasional BPJS Kesehatan terus dalam status aktif, maka diberlakukanlah norma atau ketentuan hukum pemberian sanksi Penunggakan Pembayaran Iuran Peserta Jaminan Kesehatan Nasional BPJS Kesehatan diatur berdasarkan Peraturan Presiden No 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden No 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, Pasal 42 Ayat (1), Ayat (3), Ayat (5) dan ayat (6).

Pelaksanaannya Pemerintah masih belum merasa safety dengan norma atau ketentuan pemberian sanksi dalam rangka menjaga Peserta Jaminan Kesehatan Nasional BPJS Kesehatan dalam status aktif sebagaimana yang telah diatur pada Peraturan Pemerintah No 64 Tahun 2018 Pasal 42 Ayat (1), Ayat (3), Ayat (5) dan ayat (6) yang pada pokoknya ketentuan sanksi-sanksi tersebut adalah sebagai berikut: 1) Penghentian atau pe-non aktifan sementara kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional BPJS Kesehatan sampai dengan tunggakan Iuran Peserta Jaminan Kesehatan Nasional BPJS Kesehatan dilunasi; 2) Penghentian bersyarat terhadap pelayanan rawat inap selama 45 (empat puluh lima hari) sejak status kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional BPJS Kesehatan aktif kembali, dan; 3) Apabila Peserta Jaminan Kesehatan Nasional BPJS Kesehatan menggunakan pelayanan manfaat rawat inap, maka akan dikenakan denda sebesar 5% dari biaya paket Indonesian *Case Based Groups*, atau paling tinggi sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Hal ini dikarenakan area ruang lingkup aturan dan ketentuannya yang masih terbilang sempit yaitu hanya berlaku pada institusi BPJS Kesehatan saja (tidak ke banyak institusi pemerintah/ negara) dan kepada Peserta Jaminan Sosial Kesehatan BPJS Kesehatan yang telah terdaftar.

Oleh karena itu dalam rangka memperluas jangkauan ke banyak institusi pemerintah/ negara selain BPJS Kesehatan saja dan mencakup selain Peserta Jaminan Sosial Kesehatan BPJS Kesehatan yang telah

terdaftar saja, maka diterbitkanlah suatu kebijakan oleh Pemerintah yaitu dalam bentuk Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional. Dengan diterbitkannya Inpres Nomor 1 diharapkan tercapai optimalisasi pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional, peningkatan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas, dan untuk menjamin keberlangsungan program Jaminan Kesehatan Nasional.

2. Implementasi pemberlakuan dan penerapan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2022, yang mewajibkan peserta BPJS Kesehatan aktif sebagai syarat pendaftaran peralihan hak atas tanah melalui jual beli berdasarkan hukum positif

Berdasarkan data yang didapatkan penulis, sampai dengan Bulan Maret 2022, tercatat terdapat 22.879 pemohon yang memproses administrasi terkait jual beli tanah. Dari angka tersebut, terdapat 3.190 pemohon (13%) yang belum menjadi peserta JKN-KIS. Ini artinya sebanyak 19.989 pemohon tersebut wajib menjadi peserta aktif BPJS Kesehatan jika ingin diproses permohonan pendaftaran peralihan hak tanahnya. Kemudian untuk pemohon sebanyak 3.190 wajib mendaftarkan dirinya menjadi Peserta BPJS Kesehatan terlebih dahulu apabila ingin diproses permohonan pendaftaran peralihan hak tanahnya.⁴

Dari data diatas dapat dilihat pada 3 (tiga) Bulan pertama saat penerapan surat edaran dari kementerian ATR BPN di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan terdapat 2.104 pemohon pendaftaran peralihan Hak melalui jual beli wajib menjadi peserta aktif BPJS Kesehatan jika ingin diproses permohonan pendaftaran peralihan hak tanahnya.

Dengan kata lain persyaratan tersebut menjadi sanksi administratif terhadap peserta BPJS yang menunggak pembayaran yang mengakibatkan terjadinya tren penurunan di tiap bulannya selama persyaratan tersebut

⁴ATRBPNN, <https://www.bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/post/read/2022/2235/Tindak-LanjutiInpres-12022-BPJS-Kesehatan-Kementerian-ATRBPNN-Perkuat-Kolaborasi> diakses pada 23 Mei 2023

diterapkan di masing-masing Kantor Badan Pertanahan, yang menimbulkan terjadinya perdebatan di masyarakat.

Berdasarkan data yang didapatkan peneliti melalui wawancara tidak terstruktur, terkait pemberlakuan syarat tersebut untuk memitigasi polemik yang terjadi di masyarakat, Kepala Kantor Pertanahan mengambil langkah untuk selanjutnya mengeluarkan kebijakan dimana pada surat edaran oleh kementerian menjadi Peserta BPJS Aktif adalah syarat untuk Pendaftaran Peralihan Hak Atas tanah, dirubah menjadi syarat untuk pengambilan Sertifikat yang sudah terproses.

Hal ini secara tidak langsung menyalahi implementasi inpres itu sendiri yang di turunkan melalui surat edaran oleh kementerian ATR BPN, dimana pada perihal awalnya adalah memastikan pendaftaran peralihan hak atas tanah harus menjadi peserta BPJS Aktif yang artinya Jika pendaftaran peralihan hak atas tanah bukan peserta BPJS Aktif seharusnya proses pendaftaran tidak dapat dilanjutkan sampai dengan syarat tersebut terpenuhi.

Berdasarkan penelurusan Penulis dalam penelitian hukum terkait penulisan penelitian ini telah diketahui pula bahwa sebenarnya terkait dengan pemberian sanksi bagi Peserta BPJS Kesehatan yang melakukan penunggakan pembayaran iuran peserta BPJS Kesehatan (peserta aktif) telah diatur pada Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, Pasal 42 Ayat (1), Ayat (3), Ayat (5) dan ayat (6), yang pada pokoknya ketentuan sanksi-sanksi tersebut adalah sebagai berikut; 1) Penghentian atau pe-non aktifan sementara kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional BPJS Kesehatan sampai dengan tunggakan Iuran Peserta Jaminan Kesehatan Nasional BPJS Kesehatan dilunasi; 2) Penghentian bersyarat terhadap pelayanan rawat inap selama 45 (empat puluh lima hari) sejak status kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional BPJS Kesehatan aktif kembali, dan; 3) Apabila Peserta Jaminan Kesehatan Nasional BPJS Kesehatan menggunakan pelayanan manfaat rawat inap,

maka akan dikenakan denda sebesar 5% dari biaya paket Indonesian *Case Based Groups*, atau paling tinggi sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Artinya bahwa sebenarnya norma atau ketentuan hukum terkait pemberian sanksi bagi Peserta BPJS Kesehatan yang tidak aktif (telat membayar iuran BPJS Kesehatan) sesungguhnya telah diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait, yang memiliki kedudukan hukumnya pada hukum positif nasional Indonesia.

Berdasarkan seluruh uraian penjelasan, diketahui bahwa ketentuan yang mensyaratkan pemohon pendaftaran peralihan hak atas tanah melalui jual beli harus menjadi Peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional diatur oleh Inpres Nomor 1 Bagian Kedua Nomor 17 dan Surat Edaran PHPT Kementerian ATR/BPN Nomor: HR 02/153- 400/II/2022.

Bahwa kedua peraturan tersebut, yakni instruksi presdiden dan surat edaran adalah merupakan peraturan kebijakan dalam ranah hukum administrasi Negara yang tidak memiliki kedudukan hukumnya pada hukum positif nasional Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan karena tidak terdapat pada hierarki peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional.

Berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan Pasal 7 angka 1 dan angka 2 yang menjelaskan tentang jenjang atau hierarki/ urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Adapun Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan adalah sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud diatas. Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 angka 1 adalah mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga,

atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

Dengan demikian sangatlah jelas bahwa kedudukan Peraturan Presiden dan surat edaran tidak memiliki kedudukan hukumnya pada hukum positif nasional Indonesia berdasarkan Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan.

Sehingga Instruksi Presiden dan surat edaran tidak dapat mengalahkan kekuatan hukum yang normatif sebagaimana yang terdapat pada hierarki peraturan perundang-undangan hukum positif nasional Indonesia berdasarkan Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan.

D. Kesimpulan

Faktor pemberlakuan norma atau ketentuan mengharuskan menjadi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional BPJS Kesehatan dalam status aktif sebagai syarat dalam peralihan hak atas tanah adalah politik hukum pemerintah untuk mengamankan Badan Jaminan Kesehatan Nasional dari defisit yang dapat mengakibatkan permasalahan hulu dan hilir.

Penetapan dan pemberlakuan norma atau ketentuan mengharuskan menjadi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional BPJS Kesehatan dalam status aktif sebagai syarat dalam peralihan hak atas tanah dengan pembuatan akta jual beli yang dilakukan oleh PPAT atau pendaftaran tanah atas peralihan hak atas tanah yang disebabkan melalui jual beli ke kantor pertanahan, justru menjadikan ketidakpastian hukum.

E. Daftar Pustaka

1. Website

“Keberatan Jual Beli Tanah Pakai BPJS Kesehatan, Masyarakat Bisa Gugat Inpres Jokowi ke MA”, [https://www.tribunnews.com/bisnis/2022/02/22/keberatan-jual-beli-tanah-pakai-bpjs-kesehatan-masyarakat-bisa-gugat-inpres-jokowi-ke-ma./](https://www.tribunnews.com/bisnis/2022/02/22/keberatan-jual-beli-tanah-pakai-bpjs-kesehatan-masyarakat-bisa-gugat-inpres-jokowi-ke-ma/) diakses tanggal 22 Maret 2023
ATRBNP, <https://www.bpjs>

kesehatan.go.id/bpjs/post/read/2022/2235/Tindak-LanjutiInpres-12022-BPJS-Kesehatan-Kementerian-ATRBPB-Perkuat-Kolaborasi diakses pada 23 Mei 2023

2. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Instruksi P.R. (2022). Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial,

Memori Penjelasan Atas Rancangan Undang-Undang Pokok Agraria Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Peraturan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional

Peraturan Presiden No 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan

Peraturan Presiden No 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan